

**RUPS LUAR BIASA
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk.
MATA ACARA 1**

Multi Purpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City Lantai 9
Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.30 WIB – selesai

ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020	USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 9	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 9
<p>1. RUPS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS tahunan; dan b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS luar biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan. <p>2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.</p> <p>3. RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tahunan tersebut akan membahas mata acara rapat antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS; b. usulan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu untuk mendapatkan persetujuan rapat; c. Usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar pada OJK atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar pada OJK. <p>Selain mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS tahunan dapat membahas mata acara rapat lain sepanjang mata acara rapat tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Persetujuan laporan tahunan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.</p> <p>5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	<p>1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. <p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.</p> <p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau b. Dewan Komisaris. 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini harus: <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>6. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.</p> <p>7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p>	<p>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 angka 1) diterima Direksi.</p> <p>6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p> <p>7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.</p> <p>11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ; dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</p> <p>13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.</p> <p>18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.</p> <p>19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.</p> <p>20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</p> <p>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p> <p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p> <p>21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <p>a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;</p> <p>b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 10</p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.</p> <p>2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.</p> <p>3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:</p> <p>a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Anggaran Dasar ini.</p> <p>b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.</p> <p>4. Dalam RUPS Tahunan tersebut:</p> <p>a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.</p> <p>b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.</p> <p>c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.</p> <p>d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p style="text-align: center;">TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS SERTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10</p> <p>1. RUPS dapat diadakan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. <p>RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib ditentukan oleh Perseroan.</p> <p>2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p>	<p>Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p> <p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PASAL 11</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p style="text-align: center;">TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 12</p> <p>1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di: <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat kedudukan Perseroan; b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. <p>2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS</p> <p>Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat saat pemanggilan RUPS.</p> <p>4. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa- Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <p>Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling- lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>5. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - tanggal pemanggilan RUPS. <p>6. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal- RUPS, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, b. situs web Bursa Efek, dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <p>Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>7. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, paling kurang memuat-memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. <p>3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. <p>4. Pengumuman RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. Tanggal pemanggilan RUPS. (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. <p>5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>tentang Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>8. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.</p> <p>9. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.</p> <p>10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>11. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.</p> <p>12. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. <p>13. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.</p> <p>14. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 sampai dengan ayat 13 dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p> <p>15. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>16. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>17. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan</p>	<p>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</p> <p>6. Usulan Mata Acara Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus : <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan dengan itikad baik; b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini. <p>7. Pemanggilan RUPS</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; b. Waktu penyelenggaraan RUPS; c. Tempat penyelenggaraan RUPS; d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. <p>8. Bahan Mata Acara Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>19. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS akan dibuat dalam Risalah RUPS, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p> <p>20. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 19 pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS itu dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat oleh Notaris.</p> <p>21. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 19 dan 20 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p> <p>22. Perseroan wajib menyampaikan Risalah RUPS kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal RUPS.</p> <p>23. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dilaksanakan, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <p>Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: <ol style="list-style-type: none"> a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>9. Ralat Pemanggilan RUPS</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini. (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini. (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p> <p>10. Pemanggilan RUPS Kedua</p> <p>(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. <p>(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.</p> <p>11. Pemanggilan RUPS Ketiga</p> <p>(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. <p>(4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.</p> <p>12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman</p> <p>(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan,

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:</p> <p>a. situs web bursa efek; dan</p> <p>b. situs web Perseroan,</p> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>13. Hak Pemegang Saham</p> <p>(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <p>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p>(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.</p> <p>(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9 dan Pasal 9 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.</p> <p>(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p> <p>15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:</p> <p>(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</p> <p>(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</p> <p>(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <p>a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</p> <p>(9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.</p> <p>(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:</p> <p>a. cakap menurut hukum; dan b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.</p> <p>(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</p> <p>(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.</p> <p>(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</p> <p>16. Penyedia e-RUPS.</p> <p>(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.</p> <p>(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan -terpisah dari pusat data utama; i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. <p>(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.</p> <p>(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS; b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; c. tata cara penggunaan e-RUPS; d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; e. batasan akses penggunaan e-RUPS; f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangkapemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS. <p style="text-align: center;">PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 13</p> <p>1. Pimpinan RUPS</p> <p>(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>2. Tata Tertib RUPS</p> <p>(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; b. Mata acara rapat; c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. <p>3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS</p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.</p> <p>(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>(5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</p> <p>(6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
	<p>(tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas -waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung -sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini.</p> <p>(9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <p>(10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(11) Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) sampai (9) ayat ini, pasal 12 ayat 12 angka 1 dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p style="text-align: center;">KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk RUPS ketiga. f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK. g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan 	<p>9 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 angka 1 huruf b.</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan RUPS: <ol style="list-style-type: none"> (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan- dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan <ol style="list-style-type: none"> (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.</p> <p>3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <p>4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada -waktu RUPS diadakan.</p> <p>5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili -sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.</p> <p>8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran</p>	<p>kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p> <p>3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan - Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p> <p>11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4</p>	<p>1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020</p>
<p>(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p> <p>12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen");</p> <p>b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;</p> <p>d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p>	<p>saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan</p> <p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</p> <p>8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap</p>

ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SEBELUM POJK 15/2020	USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR POJK 15/2020
<p>13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. <p>14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p>

ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SAAT INI (SEBELUM PERUBAHAN)	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DILUAR PENYESUAIAN POJK 15/2020
<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh anggota Direksi. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat 3 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal 	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Mengenai penyelenggaraan dan tata cara rapat Direksi diatur dan dituangkan dalam Manual Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) yang dibuat oleh Perseroan.

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SAAT INI (SEBELUM PERUBAHAN)</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DILUAR PENYESUAIAN POJK 15/2020</p>
<p>Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.</p> <p>9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.</p> <p>11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.</p> <p>13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>14. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda-tangan -demikian tidak disyaratkan.</p> <p>15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang</p>	

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SAAT INI (SEBELUM PERUBAHAN)</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DILUAR PENYESUAIAN POJK 15/2020</p>
<p>diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.</p>	
<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan dapat diadakan setiap waktu bilamana perlu oleh salah seorang Komisaris atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi. 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikan permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut. 4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. 5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. 6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama -Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. 8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan -Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 	<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Mengenai penyelenggaraan dan tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dan dituangkan dalam Manual Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) yang dibuat oleh Perseroan.

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PT AGUNG PODOMORO LAND TBK SAAT INI (SEBELUM PERUBAHAN)</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DILUAR PENYESUAIAN POJK 15/2020</p>
<p>9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> <p>11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.</p> <p>12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;</p> <p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari- yang hadir;</p> <p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang-bersangkutan.</p> <p>15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara -tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai- usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris</p>	